FELIDAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi Form. permohonan
- 2. Fc. Kartu Keluarga
- 3. Fc. KTP orang tua
- 4. Fc. KTP 2 Orang saksi
- 5. Fc. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yg sah
- 6. Surat keterangan kelahiran
- 7. SPTJM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta kelahiran, jika "lengkap" petugas meregister; pemohon menanda-tangani dibuku register dan menerima bukti pengambilan, kemudian berkas diserahkan kepada Operator; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 2. Operator melakukan entry data kelahiran serta mencetak lembaran putih dan kutipan akta kelahiran
- 3. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta kelahiran
- 4. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056 dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Bupati